



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siaga Gang Rawasari, Rt.004 Rw.001
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Box mesin bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 1 (satu) Box mesin bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Makita warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
 - 2 (dua) unit mesin gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Trio Setiawan, Dkk;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul yang beralamat di Jalan Demang Akub Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan yaitu membantu saksi TRIO SETIAWAN Alias RIO Bin SA'AD dan saksi WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 4 (empat) buah mesin bor, 3 (tiga) buah gerinda, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi ABDULLAH Alias ABDUL dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi berencana untuk mengambil barang di bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul yang beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, karena tidak mempunyai kendaraan kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dengan berjalan kaki pergi menemui terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi yang tinggal di sebuah rumah kost, pada saat bertemu kemudian saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi berkata kepada Terdakwa "ANTARKAN KAMEK" selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui tujuan atau maksudnya mengantarkan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam menuju ke bengkel las Berkah Jaya, sesampainya di simpang Tugu Sungai Naram kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi turun dari sepeda motor, kemudian saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi menyuruh terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk pergi dan standby menunggu kabar,

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi pergi meninggalkan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil beberapa barang yaitu 4 (empat) buah mesin bor, 3 (tiga) buah gerinda, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, selanjutnya saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi membawa barang-barang tersebut keluar bengkel, kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad menghubungi terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk datang menjemput, tidak lama kemudian terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi datang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh ke rumah saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;
- Bahwa tujuan atau maksud saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual kepada saksi Arie Fajarisman seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin gerinda merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah dijual kepada saksi Baiturrahman Alias Baitul dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) box mesin bor impact merek Dekwe warna merah hitam dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin gerinda merek Enka warna hitam dan 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Makita warna biru hitam digadaikan kepada saksi Mahrus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dan terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi sendiri mendapatkan bagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi mengetahui jika tujuan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi meminta diantar oleh Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian karena lokasi atau tempat para saksi turun bukanlah rumah Para Saksi dan barang-barang yang dibawa tersebut bukan barang milik saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi tetapi

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil kejahatan tersebut;

Perbuatan ia terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul yang beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi berencana untuk mengambil barang di bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul yang beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, karena tidak mempunyai kendaraan kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dengan berjalan kaki pergi menemui terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi yang tinggal di sebuah rumah kost, pada saat bertemu kemudian saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi berkata kepada Terdakwa "ANTARKAN KAMEK" selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui tujuan atau maksudnya mengantarkan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad Dan Saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam menuju ke bengkel las Berkah Jaya, sesampainya di simpang Tugu Sungai Naram

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi turun dari sepeda motor, kemudian saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi menyuruh terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk pergi dan standby menunggu kabar, kemudian terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi pergi meninggalkan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;

- Bahwa selanjutnya saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil beberapa barang yaitu 4 (empat) buah mesin bor, 3 (tiga) buah gerinda, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, selanjutnya saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi membawa barang-barang tersebut keluar bengkel, kemudian saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad menghubungi terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk datang menjemput, tidak lama kemudian terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi datang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh ke rumah saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;
- Bahwa tujuan atau maksud saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual kepada saksi Arie Fajarisman seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin gerinda merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah dijual kepada saksi Baiturrahman Alias Baitul dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) box mesin bor impact merek Dekwe warna merah hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin gerinda merek Enka warna hitam dan 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Makita warna biru hitam digadaikan kepada saksi Mahrus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dan Terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi sendiri mendapatkan bagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi mengetahui jika tujuan saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi meminta diantar oleh Terdakwa adalah untuk melakukan pencurian karena lokasi atau tempat para saksi turun bukanlah rumah para saksi dan

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dibawa tersebut bukan barang milik saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi tetapi merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil kejahatan tersebut;

Perbuatan ia terdakwa Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah alias Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait barang – barang milik Saksi yang berada di dalam bengkel diambil orang tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa barang Saksi diambil pada rentang waktu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 namun saat itu Saksi tidak berada di bengkel karena sedang keluar kota sehingga Saksi baru mengetahui barang – barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa bengkel Saksi bernama bengkel las “Berkah Jaya” yang terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi melalui pintu depan dengan cara mendobrak pintu tersebut yang sebelumnya Saksi tutup namun tidak Saksi kunci ataupun Saksi gembok;
 - Bahwa bengkel tersebut tidak dijadikan tempat tinggal hanya dijadikan tempat kerja sehingga jika bengkel tutup maka bengkel dalam keadaan kosong;
 - Bahwa barang – barang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit Gerinda, dan 1 (satu) unit mesin las sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
 - Bahwa harga barang – barang tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut diambil tanpa meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Arie Fajarisman alias Ari bin H. Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan barang yang Saksi beli ternyata merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah 1 (satu) tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 WIB datang orang bernama Weli ke rumah Saksi yang berada di Jalan Ratu Sepudak Rt.008 Rw 004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa saat itu sdr. Weli membawa 1 (satu) tabung gas 3 kg warna hijau yang ingin Saksi beli setelah melihat – lihat *marketplace* pada aplikasi *Facebook* (FB) dan saat itu Saksi melihat ada yang menjual 1 (satu) tabung gas 3 Kg atas nama FB Aldi Setiawan dan karena Saksi membutuhkan tabung gas sehingga Saksi menghubungi nama FB Aldi Setiawan tersebut;
- Bahwa Saksi menulis pesan dengan mengatakan “berape?” yang dijawab “Aldi Setiawan” 150 ribu” namun Saksi menawar dengan berkata “130 ribu antar”, dan dijawab “bise” sehingga Saksi memberikan alamat rumah Saksi, lalu sekitar 30 menit kemudian tabung gas dibawa oleh sdr.Weli;
- Bahwa tabung gas yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan merupakan tabung gas yang Saksi beli dari sdr. Weli;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tabung gas tersebut merupakan hasil dari tindak pidana nanti setelah petugas kepolisian datang rumah Saksi bersama sdr. Weli lalu menanyakan tentang tabung gas tersebut sehingga saat itu baru Saksi mengetahui ternyata hasil dari tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Baiturrahman alias Baitul bin H. Ismail (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan barang yang Saksi beli ternyata merupakan hasil tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi beli adalah 2 (dua) unit mesin gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah sebagaimana yang diperlihatkan pula kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa barang – barang tersebut Saksi beli dari orang bernama Weli melalui media sosial *Facebook* (FB) yang saat itu dijual menggunakan nama akun FB Aldi;
- Bahwa barang – barang tersebut Saksi beli dengan metode pembayaran bayar di tempat (COD) sehingga barang – barang tersebut sdr. Weli bawa ke bengkel tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Aliyang, Gg. Batu Mas, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa barang – barang tersebut tidak memiliki kotak dan hanya berupa alat – alat tersebut, tidak ada nota pembelian barang dan Saksi juga tidak menanyakan barang tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi membeli barang – barang tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa Ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdr. Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;
- Bahwa Saksi dan sdr. Weli mengambil barang berupa 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit gerinda dan 1 (satu) unit mesin las;
- Bahwa Saksi dan sdr. Weli mengambil barang – barang tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB di bengkel las Berkah Jaya beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Saksi datang bermain ke rumah sdr. Weli pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB untuk ngobrol dan bermain *handphone*, lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dan sdr. Weli keluar rumah berjalan kaki menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Rawasari yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Weli

- Bahwa setelah tiba di jembatan sdr. Weli mengajak Saksi untuk mengambil barang di sebuah bengkel yang sebelumnya telah Saksi dan sdr. Weli intai dan saat itu Saksi mengiyakan namun karena Saksi dan sdr. Weli tidak memiliki kendaraan sehingga Saksi dan sdr. Weli pergi ke kost Terdakwa untuk minta diantar ke bengkel tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan sdr. Weli minta agar Terdakwa mengantar menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;
- Bahwa setelah tiba di tugu tersebut Saksi dan sdr. Weli turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa kembali ke tempat kostnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Weli berjalan menuju ke sebuah bengkel las setelah tiba di depan pintu sdr. Weli mencabut lampu depan bengkel tersebut lalu sdr. Weli masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi berjaga – jaga di depan pintu bengkel las tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian sdr. Weli keluar membawa barang – barang dari dalam bengkel, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk minta tolong dijemput;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba, Saksi sdr. Weli dan Terdakwa pergi berbonceng tiga membawa barang – barang tersebut ke rumah sdr. Weli dan menyimpan barang – barang tersebut di rumah sdr. Weli;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah, sedangkan sdr. Weli dan Terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil tabung gas LPG 3kg yang sebelumnya belum sempat diangkut;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Weli datang dengan membawa rokok dan makanan, lalu saat itu sdr. Weli mengatakan “tabung gas terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang lainnya Saksi dan sdr. Weli jual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi dan sdr. Weli mengambil barang – barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama sdr Trio Setiawan alias Rio bin Sa'ad
- Bahwa Saksi dan sdr. Trio Setiawan mengambil barang berupa 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit gerinda dan 1 (satu) unit mesin las;
- Bahwa Saksi dan sdr. Trio Setiawan mengambil barang – barang tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB di bengkel las Berkah Jaya beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya sdr. Trio Setiawan datang bermain ke rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB untuk ngobrol dan bermain *handphone*, lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dan sdr. Trio Setiawan keluar rumah berjalan kaki menuju jembatan Rawasari yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah tiba di jembatan Saksi mengajak sdr. Trio Setiawan untuk mengambil barang di sebuah bengkel yang sebelumnya telah Saksi dan sdr. Trio Setiawan intai dan saat itu Saksi mengiyakan namun karena Saksi dan sdr. Trio Setiawan tidak memiliki kendaraan sehingga Saksi dan sdr. Trio Setiawan pergi ke kost Terdakwa untuk minta diantar ke bengkel tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan sdr. Trio Setiawan minta agar Terdakwa mengantar menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;
- Bahwa setelah tiba di tugu tersebut Saksi dan sdr. Trio Setiawan turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa kembali ke tempat kostnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr. Trio Setiawan berjalan menuju ke sebuah bengkel las setelah tiba di depan pintu Saksi mencabut lampu depan bengkel tersebut lalu Saksi masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan sdr. Trio Setiawan berjaga – jaga di depan pintu bengkel las tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saksi keluar membawa barang – barang dari dalam bengkel, kemudian sdr. Trio Setiawan Terdakwa untuk minta tolong dijemput;

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba, Saksi, sdr. Trio Setiawan dan Terdakwa berbonceng tiga membawa barang – barang tersebut ke rumah Saksi dan menyimpan barang – barang tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Trio Setiawan pulang ke rumah, sedangkan Saksi dan Terdakwa pergi mengambil tabung gas 3kg;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang dengan membawa rokok dan makanan, lalu saat itu Saksi mengatakan “tabung gas terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang lainnya Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengambil barang – barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa yang menjemput dan mengantar saksi Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa Ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil barang – barang di sebuah bengkel;
- Bahwa bengkel tersebut adalah bengkel yang terletak di Simpang 3 Sungai Naram;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum kopi di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Siaga, lalu sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini datang untuk meminjam sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini ke bengkel tersebut dan setelah mengantar Terdakwa pulang ke kos menunggu saksi Trio Setiawan dan saksi Weli menghubungi lagi;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian saksi Trio Setiawan menghubungi Terdakwa melalui *messenger Facebook* untuk minta dijemput di Simpang 3 Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naram, sehingga Terdakwa pergi menjemput saksi Trio Setiawan dan saksi Weli;

- Bahwa ketika tiba Terdakwa melihat saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini sudah membawa barang – barang berupa gerinda, mesin las dan mesin bor;
- Bahwa setelah melihat barang – barang tersebut Terdakwa menanyakan “barang apa itu?” namun saksi Weli Andini menyuruh Terdakwa untuk diam saja lalu Terdakwa mengantar saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini ke rumah saksi Weli Andini di Jalan Siaga Gg. Karya;
- Bahwa setelah tiba saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini menurunkan barang yang mereka bawa dan langsung minta Terdakwa untuk mengantar saksi Weli Andini ke tempat sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) tabung gas;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Weli Andini untuk menjual tabung gas tersebut kepada satpam perumahan Ambassador di Jalan Ratu Sepudak masih di hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa tabung gas tersebut laku dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 2) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
- 6) 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
- 7) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 8) 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengantar saksi Trio Setiawan alias Rio bin Sa'ad dan saksi Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil barang dari sebuah bengkel las;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel las tersebut bernama bengkel las “Berkah Jaya” milik saksi Abdullah alias Abdul terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa bengkel las tersebut sudah dipantau oleh saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini sehingga Para Saksi tersebut mengetahui pada malam hari bengkel dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya;
- Bahwa Para Saksi tersebut memantau bengkel tersebut karena ingin mengambil barang – barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB sebelum mengambil barang – barang tersebut ketika berada di jembatan tidak jauh dari rumah saksi Weli Andini antara saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini sepakat untuk mengambil barang – barang di sebuah bengkel las tersebut, akan tetapi karena Para Saksi tersebut tidak memiliki kendaraan maka Para Saksi mendatangi tempat kost Terdakwa;
- Bahwa saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini memutuskan untuk mendatangi kost Terdakwa karena kebetulan Terdakwa merupakan teman Para Saksi yang memiliki kendaraan dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi Weli Andini;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini minta Terdakwa mengantar Para Saksi menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini tiba di bengkel las tersebut Para Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Para Saksi dan akan datang menjemput lagi ketika Terdakwa dihubungi;
- Bahwa saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini masuk ke dalam bengkel melalui pintu depan dan saat itu saksi Trio Setiawan bertugas untuk menjaga dan memantau di depan bengkel jikalau ada orang yang datang sedangkan saksi Weli Andini bertugas untuk masuk mengambil barang – barang di dalam bengkel;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam bengkel saksi Weli Andini mengambil bohlam lampu yang ada di depan bengkel kemudian saksi Weli Andini masuk dengan cara membuka pintu bengkel yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam bengkel saksi Weli Andini mengambil dan mengeluarkan barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai

Halaman 14 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

- Bahwa sementara saksi Weli Andini mengeluarkan barang – barang tersebut saksi Trio Setiawan menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput Para Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, Terdakwa melihat barang – barang sehingga Terdakwa berkata “barang apa itu?” namun saksi Weli Andini menyuruh Terdakwa untuk diam saja lalu Terdakwa mengantar saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini ke rumah saksi Weli Andini di Jalan Siaga Gg. Karya dengan membawa barang – barang tersebut di atas kecuali tabung gas LPG 3kg yang masih tertinggal;
- Bahwa barang – barang tersebut diletakkan di dalam rumah saksi Weli Andini kemudian Terdakwa dan saksi Weli Andini kembali ke bengkel las untuk mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3kg yang belum sempat dibawa;
- Bahwa barang – barang tersebut dijual menggunakan forum jual beli bernama Singkawang Informasi pada aplikasi Facebook dengan memasang iklan jual terkait barang – barang tersebut;
- Bahwa setelah memasang iklan tersebut, saksi Arie Fajarisman alias Ari bin H. Nasib yang kebetulan ingin membeli tabung gas melihat iklan tersebut dan menghubungi akun yang digunakan oleh saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini atas nama “Aldi Setiawan” lalu disepakati harga tabung tersebut sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat saksi Arie Fajarisman minta agar tabung tersebut diantar ke rumah saksi Arie Fajarisman yang berada Jalan Ratu Sepudak Rt.008 Rw 004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB saksi Weli Andini dan Terdakwa datang membawa tabung gas tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan menjual tabung tersebut kepada saksi Arie Fajarisman;
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas LPG 3 Kg tersebut saksi Weli Andini memberikan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang dari dalam bengkel milik saksi Abdullah alias Abdul diambil tanpa seizin saksi tersebut;

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa "barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung Ri Dan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penadahan adalah tindak pidana pemudahan, sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa "tadah" atau yang biasa disebut "sekongkol" hanya diartikan perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP yang dibagi atas dua bagian yakni: a. membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan dan b. menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lainnya, akan tetapi cukup hanya dengan patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) barang tersebut bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menganalisa penjelasan diatas dengan fakta – fakta hukum selama proses persidangan yakni pada pukul 02.30 WIB setelah saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini membahas akan mengambil barang – barang di sebuah bengkel las bernama "Berkah Jaya" terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang yang berdasarkan hasil pantauan saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini dalam keadaan kosong karena pemiliknya yakni Saksi Abdullah alias Abdul telah pulang kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembahasan saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini sepakat untuk mengambil barang – barang dari dalam bengkel las tersebut namun karena saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini tidak memiliki kendaraan maka Para Saksi mendatangi tempat kost Terdakwa karena kebetulan Terdakwa merupakan teman Para Saksi yang memiliki kendaraan dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi Weli Andini;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini minta Terdakwa mengantar Para Saksi menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram dan pada saat Terdakwa, saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini tiba di bengkel las tersebut Para Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Para Saksi dan akan datang menjemput lagi ketika Terdakwa dihubungi;

Menimbang, bahwa saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini masuk ke dalam bengkel melalui pintu depan dan saat itu saksi Trio Setiawan bertugas untuk menjaga dan memantau di depan bengkel jikalau ada orang yang datang sedangkan saksi Weli Andini bertugas untuk masuk mengambil barang – barang di dalam bengkel, namun sebelum masuk ke dalam bengkel saksi Weli Andini mengambil bohlam lampu yang ada di depan bengkel kemudian saksi Weli Andini masuk dengan cara membuka pintu bengkel yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam bengkel saksi Weli Andini mengambil dan mengeluarkan barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

Menimbang, bahwa sementara saksi Weli Andini mengeluarkan barang – barang tersebut saksi Trio Setiawan menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput Para Saksi dan setelah Terdakwa datang, Terdakwa melihat barang – barang sehingga Terdakwa berkata “barang apa itu?” namun saksi Weli Andini menyuruh Terdakwa untuk diam saja lalu Terdakwa mengantar saksi Trio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan saksi Weli Andini ke rumah saksi Weli Andini di Jalan Siaga Gg. Karya dengan membawa barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dengan Terdakwa melihat saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini mengambil barang – barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam bengkel las yang dalam keadaan kosong dan bukan bengkel milik Para Saksi pada waktu dini hari sudah sepatutnya Terdakwa dapat menyangka barang – barang diperoleh dari hasil kejahatan namun nyatanya Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan membantu dengan cara membonceng saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini yang membawa barang – barang tersebut ke rumah saksi Weli Andini bahkan dari fakta hukum yakni setelah barang – barang tersebut disimpan di rumah saksi Weli Andini, Terdakwa dan saksi Weli Andini kembali lagi ke bengkel las “berkah jaya” untuk mengambil 1 (satu) tabung gas LPG 3kg yang belum sempat dibawa kemudian Terdakwa bersama saksi Weli Andini membawa tabung gas tersebut ke pembelinya yang dalam hal ini adalah saksi Ari Fajarisman sehingga saksi Weli Andini berhasil menjual tabung tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) bahkan Terdakwa mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tabung gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk Terdakwa tidak mengetahui barang – barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut bukannya menolak untuk membantu saksi Trio Setiawan dan saksi Weli Andini malah Terdakwa ikut menarik keuntungan dari hasil menjual barang hasil kejahatan tersebut sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Box mesin bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw atas nama terdakwa Trio Setiawan, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif kecil;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Box mesin Bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 2) 1 (satu) Box mesin Bor *Impact* baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 3) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam;
 - 4) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
 - 6) 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
 - 8) 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw atas nama terdakwa Trio Setiawan, Dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., Erwan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Abdul Farid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.
M.H.

ttd.

Behinds Jefri Tulak, S.H.,

ttd.

Erwan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Wardani, S.H.